



JIHAD DALAM HUKUM ISLAM: REINTERPRETASI DARI QITĀL MENUJU ETIKA PERJUANGAN

Siti Khofifah¹, Abd Rahman R², Rahmatiah HL³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia ^{1,2,3}

Email: sitikhofifah2000@gmail.com¹, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id²,
rahmatiah@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to reinterpret the concept of jihad within Islamic law in order to clarify its comprehensive meaning and address widespread misconceptions that equate jihad solely with physical violence or warfare. The research employs a qualitative library research design using a normative-theological approach. Primary data are derived from the Qur'an and Hadith, while secondary data consist of classical and contemporary Islamic legal texts, scholarly books, and peer-reviewed journal articles relevant to the discourse on jihad. Data were collected through systematic documentation and analyzed using descriptive-analytical methods to examine the textual foundations, classifications, and objectives of jihad in Islamic jurisprudence. The findings reveal that jihad in Islamic law encompasses multidimensional forms of struggle, including spiritual self-discipline, intellectual and moral efforts, da'wah, patience, and social responsibility, while armed struggle (qitāl) is limited to specific defensive contexts under strict ethical and legal regulations. This study argues that reducing jihad to warfare reflects a contextual and interpretative distortion rather than the normative teachings of Islam. The novelty of this research lies in its emphasis on jihad as an ethical framework of struggle rooted in justice, humanity, and the preservation of social harmony, rather than as a symbol of violence. The implications of this study are significant for Islamic education, as it provides a balanced and contextual understanding of jihad that can be integrated into curricula to counter radical interpretations and promote peaceful coexistence. This research is expected to serve as a reference for future studies on Islamic legal concepts and their contemporary applications.

Keywords : Jihad, Islamic Law, Ethical Struggle, Qitāl, Islamic Education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi konsep jihad dalam hukum Islam guna menjelaskan maknanya yang komprehensif serta meluruskan berbagai kesalahpahaman yang menyamakan jihad semata-mata dengan kekerasan atau

peperangan fisik. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-teologis. Data primer bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, buku akademik, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan jihad. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menelaah landasan tekstual, klasifikasi, serta tujuan jihad dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jihad dalam hukum Islam memiliki dimensi yang luas, meliputi perjuangan spiritual melawan hawa nafsu, upaya intelektual dan moral, dakwah, kesabaran, serta tanggung jawab sosial. Adapun jihad dalam bentuk peperangan (qitāl) dibatasi pada kondisi tertentu yang bersifat defensif dan diatur secara ketat oleh prinsip etika dan hukum Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa pemaknaan jihad sebagai perang semata merupakan bentuk distorsi kontekstual dan interpretatif yang tidak sejalan dengan ajaran normatif Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan jihad sebagai kerangka etis perjuangan yang berlandaskan nilai keadilan, kemanusiaan, dan pemeliharaan harmoni sosial, bukan sebagai simbol kekerasan. Implikasi penelitian ini penting bagi bidang pendidikan Islam, karena dapat dijadikan dasar pengembangan kurikulum yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan perdamaian serta penangkalan paham radikal. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi kajian selanjutnya terkait konsep hukum Islam dan penerapannya dalam konteks kontemporer.

Kata Kunci : Jihad, Hukum Islam, Etika Perjuangan, Qitāl, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Aksi kekerasan seperti pengeboman sering sekali disebut sebagai perbuatan jihad yang merupakan istilah yang berasal dari Islam. Kemudian aksi kekerasan tersebut dijadikan stigma dan menjadi populer dengan sebutan teroris yang sering dihubungkan dengan Islam. Teroris telah menjadi isu internasional dan digiring sebagai musuh bersama oleh Barat yang awalnya teroris sebenarnya murni kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum dan tidak ada hubungannya dengan ajaran agama, kemudian dijadikan sebagai propaganda bahwa teroris bersumber dari agama Islam.¹

Pemahaman keliru mengenai jihad berdampak pada pemahaman mayoritas Barat bahwa jihad adalah ekstrimisme, radikalisme, bahkan terorisme. Begitu juga bagi non Muslim ketika mendengar istilah jihad dalam Islam di benak mereka adalah konsep yang menyebabkan umat Islam menjadi kelompok yang ekstrim tanpa pamrih, suka menumpahkan darah, kelompok yang tidak toleran terhadap

¹ Saoki, "Aktualisasi Makna Jihad Dalam Kehidupan Modern," Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 3.1 (2013), pp. 1-18, h. 2.

pemeluk agama lain.² Dampaknya menjadikan Islam dianggap sebagai agama kekerasan, menjadikan penganutnya dikucilkan dan dihindari oleh beberapa non muslim, terutama di wilayah minoritas Islam.

Munculnya perbedaan antara idealisme Islam dengan realitas kondisi umat Islam terkait dengan ajaran jihad telah menimbulkan banyak kesalahan penafsiran dan pemahaman, baik di kalangan kaum muslim maupun non muslim tentang makna dan cara aplikasi jihad yang sesungguhnya. Untuk itu, tulisan ini akan mengkaji makna ajaran jihad yang sesungguhnya di dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-teologis. Penggunaan *library research* pada penelitian ini karena seluruh data dan sumber berasal dari literatur tertulis, berupa kitab klasik, buku akademik, artikel ilmiah atau jurnal yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk memahami konsep jihad yang dimuat di dalam al-Quran, hadis, dan pandangan ulama dengan tujuan menggali makna jihad dari sudut pandang ajaran Islam yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Jihad

Secara etimologi, akar kata jihad dalam bahasa Arab berasal dari kata *jahada-yajhadu-jahdan* yang berarti kesungguhan (*al-taqah*), kesulitan (*al-masyaqqah*), kelapangan (*al-mubalaqah*). Jihad diartikan sebagai usaha menghabiskan segala kekuatan, baik perkataan atau perbuatan.³ Jihad artinya mencurahkan usaha (*badzl al juhdl*), kemampuan, dan tenaga. Jihad berarti menanggung kesulitan.⁴

Secara terminologi jihad diartikan sebagai mengerahkan seluruh kemampuan untuk memperoleh tujuan.⁵ Maksud dari tujuan di sini tentu melaksanakan syariat Islam. Selain itu pengertian jihad menurut beberapa ulama, di antaranya Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa jihad pada hakikatnya ialah berusaha bersungguhsungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridai Allah meliputi keimanan, amal saleh dan menolak sesuatu yang dimurkai Allah berupa kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Muhammad al-Syarbini berpendapat bahwa jihad adalah peperangan di jalan Allah dengan hukum-hukum yang bersangkutan paut denganya.⁶

² Andi Aderus Banua, Shaifullah Rusmin, dan Awal Muqsith, *Jihad Dalam Islam*, ed. by Abdul Wahid Haddade (Yogyakarta, 2017).

³ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Jihad Fi al-Islam*, (Dar al-Fikr Al-Mu'ashir, 1993).

⁴ Azman, *Konsep Jihad Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia*, ed. by Muhammad Shuhufi (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 25.

⁵ Achmad Yaman, 'Konsep Jihad Dalam Islam', *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 15. (2021), pp. 1-15, h. 3.

⁶ Farid Naya, 'Mengungkap Makna Dan Tujuan Jihad Dalam Syariat Islam', *Tahkim*, 11.2

Jihad dalam makna syariat memiliki pengertian yang umum dan khusus. Pengertian yang umum adalah mencurahkan segala kemampuan dan kesungguhan dalam taat kepada Allah Swt. Pengertian jihad ini memiliki cakupan yang luas dan sifatnya umum, meliputi jihad hawa nafsu, jihad politik, jihad lisan, jihad ibadah, jihad ilmu, jihad dakwah, dan sebagainya. Sedangkan jihad khusus adalah perang suci di jalan Allah Swt., sebagaimana yang dimaksud dalam ayat al-Quran yang berbicara tentang jihad.⁷ Adapun peristilahan jihad dalam bentuk perang dilaksanakan jika terjadi fitnah yang membahayakan eksistensi ummat seperti halnya jika terjadi serangan-serangan dari luar.⁸ Maka istilah jihad tidak serta merta langsung dimaknai dengan perang karena makna jihad pada dasarnya melakukan perjuangan dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan syariat Islam yang meliputi keimanan, amal saleh dan menolak sesuatu yang dimurkai Allah termasuk kefasikan dan kekufuran.

2. Jihad Dalam Al-Quran

Ditemukan beberapa ayat di dalam al-Quran yang berkaitan dengan jihad, atau yang di dalamnya mengandung unsur kata jihad. Kata jihad kemudian banyak digunakan dalam arti peperangan (*al-qitâl*) untuk menolong agama dan kehormatan umat. Namun bukan berarti jihad hanya sebatas peperangan. Berikut beberapa penjelasan persoalan jihad di dalam al-Quran.

1) Jihad Bermakna Perang

Pemaknaan jihad dengan perang tentu tidak lepas dari latar belakang sejarah perkembangan Islam sendiri. Hal ini muncul ketika Islam bergerak ke arena pergulatan politik dalam komunitas muslim dan non-muslim. Akan tetapi jihad perang pada masa Nabi di Madinah lebih dilakukan dalam rangka membela diri dari agresi dan kekerasan. Dalam banyak ayat, perang bukanlah inisiatif Islam karena al-Quran melarang kaum muslimin memerangi orang-orang yang tidak melakukan penyerangan atau pengusiran.⁹

Selain kata jihad yang digunakan dalam al-Quran, juga digunakan kata "*qital*" untuk membedakan arti yang lebih spesifik dari jihad perang dengan jihad yang lain. *Qital* yang berasal dari kata "*qatala*" yang artinya memerangi atau membunuh, makna ini mengacu pada perjuangan dengan mengangkat senjata untuk memerangi musuh yang mengancam eksistensi umat Islam. *Qital* merupakan bagian dari jihad, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammas Saw. dan para sahabat

(2015), pp. 89-100, h. 91.

⁷ Ade Ihwana Ilham, Shabrina Syifa Salsabila, and Abd. Rahman R., 'Konsep Jihad Dalam Hukum Islam', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.11 (2024), pp. 357-62.

⁸ Amri Rahman, 'Memahami Jihad Dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme Dalam Islam)', *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4.2 (2018), pp. 141-58, h. 145.

⁹ Amir Hamzah, 'Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Al-Mubarak*, 3.2 (2018), pp. 28-41, h. 32.

dalam rangka mempertahankan eksistensi agama dan umat Islam.¹⁰

Perkataan jihad dalam ayat Makiyah menunjukkan pada makna umum, sebagaimana dalam QS al-'Ankabut/29: 6:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٦

Terjemahnya:

Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh (untuk berbuat kebajikan), sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri (karena manfaatnya kembali kepada dirinya). Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan suatu apa pun) dari alam semesta.¹¹

Sedangkan pada ayat Madaniyah dijumpai makna jihad yang lebih spesifik kearah jihad *qital*, yakni memerangi musuh. Seperti pada QS al-Taubah/9: 41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

Terjemahnya:

Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹²

Demikian jika dilihat dari beberapa contoh ayat al-Quran yang menyebut tentang jihad, maka tidak mengharuskan bahwa jihad itu adalah berperang, namun maknanya dapat lebih luas lagi seperti halnya prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* juga disebut sebagai jihad seorang muslim.

2) Jihad Bermakna Dakwah dan Sabar

Jihad dalam makna dakwah terdapat pada QS al-Nahl/ 16: 110:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٠

Terjemahnya:

Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (adalah pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Lalu, mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa jihad dalam ayat ini adalah jihad dengan dakwah, serta jihad dalam menanggung penderitaan dan kepayahan. Sebagaimana yang dilakukan umat Muslim di Makkah sebelum berhijrah, mereka

¹⁰ Amir Hamzah, 'Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an', h. 33.

¹¹ Kementerian Agama, 'Qur'an Kemenag', Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>>.

¹² Kementerian Agama, 'Qur'an Kemenag'.

¹³ Kementerian Agama, 'Qur'an Kemenag'.

mengalami penderitaan, penindasan, pengepungan, dan penyiksaan.¹⁴ Sehingga, dengan segala bentuk kesulitan yang dialami oleh kaum Muslim, jihad dalam ayat ini juga mengandung makna jihad sabar.

Jihad dapat dirumuskan dalam tiga konteks, yakni:¹⁵

- a. Pertama, dalam konteks pribadi, jihad adalah berusaha untuk membersihkan pikiran dari pengaruh-pengaruh ajaran selain Allah dengan perjuangan spiritual di dalam diri, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.
- b. Kedua, dalam konteks komunitas, jihad adalah berusaha agar ajaran-ajaran agama Islam dalam masyarakat ataupun keluarga tetap tegak melalui dakwah dan pembersihan diri dari kemusyrikan.
- c. Ketiga, dalam konteks kenegaraan, jihad adalah berusaha menjaga negara (suatu wilayah Islam) dari serangan luar ataupun pengkhianatan dari dalam agar ketertiban dan ketenangan rakyat dalam beribadah di wilayah tersebut tetap terjaga, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan *amar ma'rûf nahi munkar*. Jihad ini hanya berlaku di wilayah yang menerapkan Islam secara menyeluruh.

Ketiga konteks pelaksanaan jihad di atas memperlihatkan bahwa medan jihad meliputi seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, mulai dari tingkat paling pribadi, melalui tingkat komunitas, hingga ranah negara. Pada level pribadi, jihad terutama berkaitan dengan penguatan dan penyucian iman dari pengaruh bisikan setan. Sedangkan pada tingkat komunitas dan negara, fokus jihad bergeser ke upaya mempertahankan dan melindungi kelangsungan tatanan sosial.

3. Klasifikasi Jihad

Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengklasifikasikan jihad dalam kitabnya *Zâd al-Ma'âd*, Ibn Qayyim menulis jihad terdiri dari empat, di antaranya:¹⁶

1) Jihad untuk Memperbaiki Diri (*Jihad al-Nafs*)

Pentingnya penafsiran jihad dikaitkan dengan dimensi batin dengan tujuan mempersiapkan jiwa seorang *mujahid* yang memiliki keimanan paripurna, niat yang tulus karena terbebas dari penyakit-penyakit hati yang bersumber dari godaan setan dan hawa nafsu seperti kikir, cinta dunia, sedih, malas, takut mati, gelisah dan lainnya. Tentu jihad tidak dapat berjalan dengan baik, jika kondisi jiwa *mujahid* tidak kondusif. Karena itulah jihad dalam memperbaiki diri meliputi ego, nafsu, keakuan perlu ditaklukkan demi menunjang keberhasilan jihad.¹⁷ Tentu perihal ini diatur

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran Dan Sunnah* (Bandung: Mizan, 2010), h. 74.

¹⁵ Rif'at Husnul Ma'afi, 'Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam', *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11.1 (2013), pp. 33-49.

¹⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zâd Al-Ma'âd* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Arabi, 2005), h. 415-416.

¹⁷ Rahman Dermawan, 'Membaca Ulang Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an: Usaha Merevitalisasi Islam', *Ilmu Ushuluddin*, 5.1 (2018), pp. 15-30, h. 24.

dalam QS al-Furqan/25: 52:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٢

Terjemahnya:

Maka, janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) jihad yang besar.

QS al-Anfal/8: 65:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ٦٥

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh); dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir karena mereka (orang-orang kafir itu) adalah kaum yang tidak memahami.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah membagi jihad melawan nafsu terdiri dari empat tingkatan, di antaranya:¹⁸

- a. Memerangi hawa nafsu dengan cara mempelajari hidayah dan agama yang benar. Ini berarti wajib bagi individu muslim untuk mempelajari ajaran Islam. Karena jika tidak, akan menyebabkan kemunduran yang melahirkan kejumudan. Bagi muslim yang tidak mempelajari ajaran Islam hidupnya akan terasa hampa.
- b. Berjihad melawan hawa nafsu dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Artinya, ilmu jika tidak diamalkan akan sia-sia. Memang secara lahir hal ini tidak akan membahayakan pemilik ilmu. Akan tetapi di sini terlihat sifat egois yang akan membawa dampak negatif.
- c. Berjihad melawan hawa nafsu dengan mengajak orang untuk mendalami ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum mengetahui. Jihad ini juga berkaitan dengan peringatan Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan tentang hukuman bagi orang yang berilmu tapi menyembunyikan ilmunya.
- d. Berjihad melawan hawa nafsu dengan bersabar menghadapi kesulitan dalam berdakwah.

Perlunya berjihad melawan nafsu berarti menunjukkan sikap sebagai seorang muslim, hal ini dilihat bagaimana dampak-dampak yang akan menimbulkan kerusakan apabila seorang manusia dikalahkan oleh hawa nafsu sehingga egosentris nampak melalui caranya menjalani kehidupan. Jika manusia sudah sampai kepada egosentris, maka segala tindakan tidak lagi berangkat dari niat menjalankan syariat semata karena Allah, namun dipengaruhi oleh hawa nafsu yang tidak terkendali

¹⁸ Ade Ihwana Ilham, Shabrina Syifa Salsabila, dan Abd. Rahman R., 'Konsep Jihad Dalam Hukum Islam', h. 359.

mengakibatkan mudahnya terpengaruh dan terhasut pada jebakan-jebakan kaum kafir yang kemudian sampai pada kerusakan jiwa dan juga sistem sosial yang ada, jadi berjihad memperbaiki diri merupakan hal utama sebagai pintu melewati jalan dalam melaksanakan syariat Islam.

2) Jihad Melawan Setan (*Jihâd al-Syaithân*)

Jihad melawan setan ada dua tingkatan:¹⁹

- a. Berjihad dengan menolak apa saja yang disusupi oleh setan kepada hamba, seperti keragu-raguan. Artinya manusia harus berusaha sekuat tenaga dalam menolak bisikan keragu-raguan yang dihembus oleh setan. Dalam Tafsir Samarqandi, Abu Lais Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Samarqandi ketika menafsirkan QS al-Nas ayat 4 dan 5 menulis bahwa dengan kemampuan diri yang terbatas, manusia tidak mampu melawan kejahatan setan yang berupa bisikan keragu-raguan. Karena setan menyusup dalam aliran darah manusia, juga masuk ke dalam dada manusia. Namun manusia bisa melawan kejahatan ini dengan memohon bantuan kepada Allah. Permohonan ini terwujud dalam doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt.²⁰
- b. Melawan setan dengan menolak segala keinginan syahwat yang merusak. Ini bermakna manusia dituntut untuk melawan godaan setan yang selalu memancing syahwat manusia. Salah satu sarana yang tepat dalam melawan godaan ini adalah dengan berpuasa. Karena puasa memiliki makna spiritual yang dirancang untuk menahan hawa nafsu.

Akar dari ketidakmampuan manusia mengendalikan hawa nafsu karena adanya gangguan setan yang tidak dilawan, membuat setan terus menerus mengganggu. Selalu ada celah setan dalam menghasut manusia agar terjerumus pada perbuatan yang dilarang Allah Swt., jadi usaha untuk melawan setan dalam hal ini merupakan bagian dari jihad, maka perlu senantiasa memanjatkan doa pada Allah dengan meminta pertolongan atas kepayahan manusia dalam melawan setan dan melaksanakan puasa sebagai usaha menekan hawa nafsu yang bisa saja menggerogoti jiwa manusia apabila tidak dikendalikan yang membuka peluang besar setan mengganggu manusia.

3) Jihad Melawan Orang-orang Kafir dan Orang-orang Munafik (*Jihâd al-Kuffâr wa al-Munâffiqîn*)

Jihad perang melawan orang-orang kafir dan munafik dijelaskan dalam QS al-Taubah/9: 73:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ٧٣

Terjemahnya:

¹⁹ Rif'at Husnul Ma'afi, 'Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam'.

²⁰ Abu al-Laits Nashr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Samarqandi, *Tafsir Al-Samarqandi al-Musamma Bahr al-'Ulum* (Beirut: Dâru al-Kutub al-'Alamiah, 1993), h. 528.

Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam. (Itulah) seburuk-buruk tempat kembali.

Dalam ayat tersebut tidak menyatakan cara yang harus ditempuh dalam berjihad. Menurut Ibnu Mas'ud jihad yang dilakukan kepada orang kafir dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan tangan (dengan pedang), menampakkan muka masam atau mendoakannya dalam hati. Berbeda halnya dengan orang munafik, karena orang munafik secara lahiriyah mereka bergaul dan seolah-olah menjadi orang Islam, sehingga cara yang digunakan adalah dengan cara dialog. Kecuali jika orang munafik melakukan perlawanan secara jelas maka mereka boleh dilawan dengan peperangan pula.²¹

Penggunaan kata jihad dalam konteks sejarah tidak hanya memiliki arti perang. Pemahaman yang kurang tepat jika mengartikan jihad sebagai perang saja. Pemaknaan jihad menjadi perang harus sesuai dengan konteks yang terjadi pada masa itu, tidak digeneralkan bahwa jihad secara keseluruhan memiliki arti perang, terlebih perang secara fisik. Setidaknya jika seorang mengartikan jihad adalah perang, maka harus diklasifikasikan siapakah orang yang tepat untuk dijadikan objek jihad, dan dengan cara apa jihad itu dilakukan, sehingga tidak ada orang yang berjihad akan tetapi tidak tepat cara dan sasaran. Agama Islam selalu mengajarkan perdamaian antar sesama manusia, agar manusia dapat hidup berdampingan dengan baik.²²

Berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik diperlukan pemahaman yang lebih terstruktur untuk sampai kepada jihad perang, jadi tidak semudah itu boleh memerangi orang-orang kafir dan munafik. Perlu adanya kezaliman yang dilakukan oleh mereka baru boleh dilaksanakannya perang, dalam artian jika terdapat serangan dari orang zalim kepada umat Islam barulah jihad dengan cara berperang dilakukan.

4) Jihad Melawan Orang-orang Zalim, Ahli Bidah dan Para Pelaku Kemungkaran (*Jihâd al-Bâbi az-Zulmi wa al-Bida' wa al-Munkarât*)

Jihad melawan orang-orang zalim, ahli *bid'ah* dan para pelaku kemungkaran terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:²³

- a. Pertama dengan menggunakan tangan jika memungkinkan dan mampu. Artinya kemungkaran jangan dibiarkan merajalela. Bagi orang yang mampu mencegahnya dengan perbuatan, maka dia harus mencegah kemungkaran

²¹ Abdul Fattah, 'Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam', *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3.1 (2016), pp. 65-88, h. 81.

²² Abdul Fattah, 'Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam', h. 81.

²³ Ade Ihwana Ilham, Shabrina Syifa Salsabila, and Abd. Rahman R., 'Konsep Jihad Dalam Hukum Islam'.

dengan perbuatannya.

- b. Jika tidak mampu mencegah langsung dengan tangan maka mencegah menggunakan lisan. Maksudnya, mencegah dengan menasihati pelaku kemungkar. Memberi nasihat dengan kata-kata yang sopan.
- c. Jika tidak mampu juga menggunakan lisan, maka solusi terakhir adalah dengan hati. Merubah kemungkar dengan hati adalah dengan membenci kemungkar itu.

Ketiga hal tersebut tercermin dalam Hadis Nabi Saw:

مَنْ " : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
"رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
[رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkar, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim)

Pembagian jihad Ibn Qayyim al-Jauziyyah dikategorikan akurat. Karena pembagian ini telah mencakupi seluruh ranah jihad. Selain itu pembagian ini juga tidak condong kepada jihad di medan pertempuran saja. Sehingga mampu menjelaskan bahwa pada saat ini dengan kondisi hampir seluruh wilayah dunia berada dalam kondisi damai, kecuali beberapa Negara saja seperti Palestina, Afganistan beberapa tahun terakhir, tanpa jihad di medan pertempuran, kaum muslim bisa mengoptimalkan jihadnya pada sektor yang lain.

4. Tujuan Jihad

Jika diteliti lebih dalam, bahwa tujuan jihad yang utama tidak lain untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya, yakni mengharuskan tunduk dan patuh pada Allah Swt. Selain itu tujuan jihad ada agar menghindari fitnah terhadap kaum muslim, melindungi wilayah Islam dari serbuan orang-orang kafir.²⁴

Sayyid Qutub dalam tafsir Zilal menjelaskan bahwa motivasi Jihad dalam Islam yang sebenarnya harus dicari dari tabiat Islam itu sendiri sesuai dengan peranannya di muka bumi ini, serta sesuai tujuannya yang mulia, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dipertegas lagi oleh Abul A'la al Maududi yang menjelaskan bahwa sasaran tauhid bukanlah berkisar pada ibadah ritual semata-mata tetapi lebih luas lagi adalah dakwah menuju revolusi sosial.²⁵

Jihad dalam Islam bertujuan menegakkan ketaatan kepada Allah Swt., menjaga

²⁴ Asnan Purba dan Imam Kamaluddin, 'Urgensi Jihad Masa Kini Dalam Perspektif Islam', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 13.2 (2019), pp. 131-145, h. 137.

²⁵ Ali bin Nafayyi al Alyani, *Tujuan Dan Sasaran Jihad* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992). h. 24.

kemurnian tauhid, serta melindungi umat dari fitnah dan kezaliman. Esensinya bukan sekadar peperangan, melainkan perjuangan menyeluruh untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan manusia pada fitrahnya sebagai hamba Allah.

KESIMPULAN

Konsep jihad dalam hukum Islam memiliki makna yang komprehensif dan tidak terbatas pada peperangan semata. Secara hukum, jihad mencakup segala bentuk upaya sungguh-sungguh untuk menegakkan ajaran Islam, baik melalui perjuangan spiritual melawan hawa nafsu dan setan, maupun melalui dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar*, serta pembelaan terhadap umat Islam dari kezaliman dan ancaman.

Jihad dalam hukum Islam juga diatur dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga pelaksanaannya harus berlandaskan syariat, bukan atas dorongan hawa nafsu atau kepentingan duniawi. Makna jihad adalah perjuangan menyeluruh untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Swt., menjaga kemurnian tauhid, serta mengembalikan manusia pada fitrahnya sebagai hamba Allah. Dengan demikian, jihad dalam hukum Islam merupakan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, damai, dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Laith Nashr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Samarqandi, *Tafsir Al-Samarqandi al-Musamma Bahr al-'Ulum* (Beirut: Dâru al-Kutub al-'Alamiah, 1993)
- Al Alyani, Ali bin Nafayyi, *Tujuan Dan Sasaran Jihad* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992)
- Azman, *Konsep Jihad Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia*, ed. by Muhammad Shuhufi (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Banua, Andi Aderus, Shaifullah Rusmin, and Awal Muqsith, *Jihad Dalam Islam*, ed. by Abdul Wahid Haddade (Yogyakarta: ICATT PRESS, 2017)
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Al-Jihad Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr Al-Mu'ashir, 1993)
- Dermawan, Rahman, 'Membaca Ulang Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an: Usaha Merevitalisasi Islam', *Ilmu Ushuluddin*, 5.1 (2018), pp. 15-30
- Fattah, Abdul, 'Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam', *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3.1 (2016), pp. 65-88
- Hamzah, Amir, 'Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Al-Mubarak*, 3.2 (2018), pp. 28-41
- Ilham, Ade Ihwana, Shabrina Syifa Salsabila, dan Abd. Rahman R., 'Konsep Jihad

- Dalam Hukum Islam', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.11 (2024), pp. 357-62
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Zâd Al-Ma'âd* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Arabi, 2005)
- Kementrian Agama, 'Qur'an Kemenag', Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022
<<https://quran.kemenag.go.id/>>
- Ma'afi, Rif'at Husnul, 'Konsep Jihad Dalam Perspektif Islam', *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11.1 (2013), pp. 33-49
- Naya, Farid 'Mengungkap Makna Dan Tujuan Jihad Dalam Syariat Islam', *Tahkim*, 11.2 (2015), pp. 89-100
- Purba, Asnan, dan Imam Kamaluddin, 'Urgensi Jihad Masa Kini Dalam Perspektif Islam', *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 13.2 (2019), pp. 131-45
- Rahman, Amri, 'Memahami Jihad Dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme Dalam Islam)', *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4.2 (2018), pp. 141-58
- Saoki, 'Aktualisasi Makna Jihad Dalam Kehidupan Modern', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3.1 (2013), pp. 1-18
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Quran Dan Sunnah* (Bandung: Mizan, 2010)
- Yaman, Achmad 'Konsep Jihad Dalam Islam', *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 15 (2021), pp. 1-15